



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 93/KPN.W15.U2/SK/V/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN DINAS (E-EXAM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas (e-exam) pada Pengadilan Negeri Kandangan;

b. Bahwa yang namanya ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi, Nomor : 222/BUA.2/KP3.2.2/IV/2024 tanggal 26 April 2024.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN DINAS (E-EXAM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Pelaksanan kegiatan Ujian Dinas (e-exam) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun 2024;

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ana Muzayyanah, SH	Hakim	Ketua Tim
2.	Rafiqah, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Pengawas
3.	Dony Andre Rodese Purba, A.Md	Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

KEDUA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas Pengawas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 7 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

